Penguatan Kapasitas Ustadz Ustadzah TPQ Melalui Pendidikan Islam, Kesehatan Mental, dan Hukum

Ngatmin Abbas[1], Arif Effendi[2]
[1)] Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta
[2)] Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta
e-mail: ngatminabbas@gmail.com, arifeffendy34@yahoo.com

Abstrak
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas ustadz dan ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dalam pengelolaan pendidikan yang edukatif sekaligus memperhatikan kesehatan mental-spiritual anak, dengan berlandaskan aspek hukum terkait perlindungan anak. Program dilaksanakan dalam bentuk workshop kepada para ustadz/ustadzah TPQ di Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, tahun 2026. Dua narasumber, Ngatmin Abbas, M.Pd. dan Luthfi Afandi, memandu materi mencakup strategi pembelajaran Qur'ani yang menyenangkan, pemahaman dasar kesehatan mental anak, pentingnya pembinaan spiritual, serta sosialisasi hukum perlindungan anak. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari 25 peserta workshop. Ustadz/ustadzah merasa terbantu dalam memahami metode pembelajaran yang sesuai fitrah anak, teknik menjaga motivasi belajar santri, deteksi dini masalah emosi anak, serta penerapan nilai akhlak mulia di TPQ. Umpan balik kuantitatif menunjukkan 92% peserta menyatakan pemahaman mereka tentang pengelolaan TPQ secara edukatif meningkat, 88% mendapatkan pengetahuan baru mengenai kesehatan mental anak, dan 100% sepakat nilai-nilai spiritual perlu diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Peserta juga menyambut baik informasi aspek hukum, khususnya terkait hak anak atas pendidikan dan perlindungan dari kekerasan. Kesimpulannya, workshop ini efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ustadz/ustadzah TPQ tentang pengajaran Qur'ani yang ramah anak, pentingnya kesehatan mental-spiritual santri, serta tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

Kata kunci: Ustadz TPQ; Kesehatan mental; Spiritual; Perlindungan anak

Abstract
This community service program aims to enhance the capacity of Qur'anic School (TPQ) teachers (ustadz/ustadzah) in educational management that is both instructive and attentive to children's mental-spiritual health, grounded in legal aspects of child protection. The program was implemented as a workshop for TPQ teachers in Kaliancar Village, Selogiri District, Wonogiri Regency, in 2026. Two facilitators, Ngatmin Abbas, M.Pd., and Luthfi Afandi, led sessions covering enjoyable Qur'anic teaching strategies, basic understanding of child mental health, the importance of spiritual nurturing, and dissemination of child protection laws. The workshop methods included interactive lectures, group discussions, simulations, and Q&A sessions. The results indicate high enthusiasm from the 25 participants. The TPQ teachers found it helpful to learn child-friendly teaching methods, techniques to maintain students' motivation, early detection of children's emotional issues, and the application of noble values in TPQ activities. Quantitative feedback showed 92% of participants reported improved understanding of effective TPQ management, 88% gained new knowledge on children's mental health, and 100% agreed that spiritual values must be integrated into teaching and learning. Participants also appreciated the information on legal aspects, especially regarding children's rights to education and protection from violence. In conclusion, the workshop effectively increased TPQ teachers' knowledge and awareness of child-friendly Qur'anic teaching, the importance of students' mental and spiritual health, as well as legal responsibilities in conducting religious education.

Keywords: *TPQ teachers; Mental health; Spiritual values; Child protection*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan pengetahuan anak sejak usia dini. Dalam konteks pendidikan Islam, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) merupakan lembaga pendidikan nonformal yang menjadi ujung tombak pengenalan nilai-nilai aqidah, ibadah, dan akhlak bagi anak-anak. Keberadaan TPQ sangat strategis sebagai sarana menanamkan kecintaan terhadap agama dan Al-Qur'an sejak dini, sehingga berkontribusi pada pembentukan karakter religius anak (Widianti, 2023). Widianti (2023) menegaskan bahwa TPQ tidak hanya berfungsi mengajarkan baca tulis Al-Qur'an, tetapi juga efektif menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia secara berkelanjutan kepada santri. Peran ustadz/ustadzah TPQ menjadi kunci dalam proses ini, sebab mereka bukan sekadar pengajar melainkan teladan bagi para santri (Herawati, 2021). Penelitian Herawati (2021) menunjukkan bahwa peran guru TPQ sebagai panutan sangat efektif dalam membina akhlak anak di lingkungan TPQ. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan wawasan para ustadz/ustadzah TPQ mutlak diperlukan agar mereka mampu mengemban amanah tersebut dengan baik.

Tantangan pendidikan keagamaan anak di era modern cukup kompleks. Kemajuan teknologi dan arus media digital dapat mengalihkan minat anak dari kegiatan mengaji atau belajar di TPQ. Sebagian anak lebih asyik menonton televisi atau bermain gawai daripada mengikuti kegiatan TPQ, sementara orang tua kadang kesulitan memantau perkembangan spiritual anak secara konsisten. Kondisi ini menuntut ustadz/ustadzah TPQ untuk kreatif dalam mengatur strategi pembelajaran yang mampu bersaing dengan daya tarik media hiburan (Kantor Kemenag Kab. Temanggung, 2022). Para pendidik TPQ dituntut menghadirkan metode pembelajaran Al-Qur'an yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Penelitian Rohmah dan Muhdi (2024) mendukung hal ini, di mana pembelajaran Al-Qur'an dengan metode interaktif terbukti mampu meningkatkan pengenalan huruf hijaiyah dan semangat belajar anak secara signifikan (Rohmah & Muhdi, 2024). Berbagai inovasi metode telah dikaji, misalnya strategi peningkatan minat baca Al-Qur'an di TPQ melalui pendekatan tertentu (Azizah & Az-Zafi, 2020), yang menekankan pentingnya kreativitas pengajar dalam membangkitkan minat dan motivasi santri. Dengan menghadirkan suasana belajar mengaji yang menyenangkan dan bermakna, kecintaan anak terhadap Al-Qur'an dapat tumbuh alami dan berkelanjutan (Rohmah & Muhdi, 2024). Anak yang sejak dini mencintai belajar Al-Qur'an melalui pendekatan positif akan tumbuh menjadi pribadi berintegritas moral dan memiliki ketahanan spiritual menghadapi dinamika kehidupan modern.

Selain aspek edukasi, perhatian terhadap kesehatan mental dan spiritual anak di lingkungan TPQ juga penting. Kesehatan mental yang baik pada anak akan mendukung tumbuh kembang emosional, sosial, dan spiritual mereka secara optimal (Nurrohim, 2016; Kementerian Kesehatan RI, 2024). Nurrohim (2016) menjelaskan bahwa integrasi kesehatan mental dengan pendidikan karakter Islami diperlukan untuk membentuk individu yang sehat jiwa raga dan berkarakter kuat. Konsep tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) dalam Islam menekankan perlunya membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal negatif, yang sejalan dengan upaya menjaga kesehatan mental-spiritual anak (Nurrohim, 2016). Kesehatan mental remaja dan anak belakangan mendapat perhatian serius karena meningkatnya kasus masalah psikologis. Data survei nasional (I-NAMHS 2022) menunjukkan sekitar 34,9% remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Secara global, badan kesehatan dunia WHO melaporkan 1 dari 7 anak usia 10-19 tahun menderita gangguan mental (World Health Organization, 2021). Masalah kesehatan mental yang tidak ditangani sejak dini dapat berpengaruh negatif pada perilaku dan prestasi anak, bahkan dapat berlanjut hingga dewasa. Oleh sebab itu, guru TPQ perlu memiliki pemahaman dasar tentang kesehatan mental anak, agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang suportif secara psikologis. Ustadz/ustadzah diharapkan dapat mengenali tanda-tanda gangguan emosional pada santri dan merespon dengan bijak, misalnya dengan memberikan bimbingan, dukungan, atau melibatkan orang tua bila diperlukan (Oktavera, 2022). Oktavera (2022) menekankan bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap kesehatan mental-spiritual anak, namun peran pendidik keagamaan juga vital dalam membimbing anak mengatasi stres dan kecemasan melalui penguatan spiritual. Kesejahteraan spiritual anak yang baik – ditandai anak ceria, mampu bersosialisasi, dan berperilaku baik – akan memperkokoh kesehatan mentalnya secara keseluruhan. Sebaliknya, anak yang mengalami tekanan mental cenderung sulit beradaptasi dan berprestasi. Studi di lingkungan

pesantren menunjukkan adanya korelasi antara tingkat stres remaja dengan kemampuan adaptasi mereka; semakin tinggi stres, semakin rendah kemampuan beradaptasi (Bau, Kadir, & Abudi, 2022; Fitriani, Perdani, & Riyantini, 2020). Temuan tersebut mengindikasikan perlunya perhatian pada kesehatan mental santri di lembaga pendidikan agama.

Penguatan kapasitas ustadz/ustadzah TPQ dalam aspek pendidikan dan kesehatan mental-spiritual anak juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2003). Amanat konstitusional ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual (iman, takwa, akhlak) dan aspek kesehatan, pengetahuan, serta keterampilan dalam pendidikan. Selaras dengan itu, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan pribadinya, serta berhak mendapat perlindungan di lingkungan satuan pendidikan dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia, 2014). Artinya, para pendidik, termasuk ustadz/ustadzah TPQ, memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan anak didiknya mendapatkan pendidikan agama yang layak dalam suasana yang aman dan kondusif. Mereka tidak diperkenankan melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal dalam mendisiplinkan anak, dan perlu memahami prosedur perlindungan anak jika terjadi hal-hal yang mengancam kesejahteraan santri. Pemahaman tentang aspek hukum ini penting agar pengelolaan TPQ sejalan dengan regulasi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas ustadz dan ustadzah TPQ terutama pada tiga aspek utama: (1) Edukasi – peningkatan kompetensi pedagogis dan metodologi pengajaran Al-Qur'an yang efektif dan menarik bagi anak; (2) Kesehatan – peningkatan pemahaman mengenai kesehatan mental anak dan penciptaan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan psikologis dan spiritual; serta (3) Hukum – peningkatan kesadaran akan landasan hukum terkait hak anak dan tanggung jawab lembaga pendidikan dalam melindungi anak. Workshop ini difokuskan pada ustadz/ustadzah TPQ di Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, karena di lingkungan tersebut masih terbatas kegiatan pelatihan sejenis. Diharapkan, melalui pelatihan ini para ustadz/ustadzah memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat diterapkan dalam mengelola TPQ secara lebih profesional, humanis, dan sesuai ketentuan. Kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman antar pengajar TPQ serta membangun jejaring dengan narasumber ahli, sehingga keberlanjutan program pembinaan dapat terjamin. Program serupa telah dilaksanakan di berbagai daerah dan terbukti bermanfaat. Misalnya, Zakiyyatun Nisa et al. (2024) melaporkan bahwa kegiatan TPQ di Desa Cigudeg berhasil memperkuat pemahaman agama Islam pada anak-anak setempat melalui pelatihan bagi pengajar TPQ dan pendampingan rutin. Dengan semangat yang sama, workshop di Wonogiri ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan TPQ setempat dan berkontribusi melahirkan generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak karimah.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berbentuk workshop atau pelatihan singkat yang dilaksanakan pada Januari 2026 di aula Balai Kelurahan Kaliancar, Selogiri, Wonogiri. Peserta workshop adalah ustadz dan ustadzah pengajar di TPQ se-Kelurahan Kaliancar, berjumlah 25 orang. Narasumber terdiri dari dua orang fasilitator utama: (1) Ngatmin Abbas, M.Pd., seorang akademisi dan praktisi pendidikan Islam yang berpengalaman dalam metode pembelajaran Al-Qur'an untuk anak; dan (2) Muhammad Luthfi Afandi, seorang praktisi hukum dan pemerhati pendidikan anak, yang memberikan perspektif mengenai aspek perlindungan anak dalam pendidikan keagamaan. Kegiatan workshop berlangsung selama satu hari penuh (±8 jam efektif), dibagi dalam beberapa sesi tematik.

Sesi pertama berfokus pada edukasi dan metode pembelajaran Qur'ani. Ngatmin Abbas, M.Pd. menyampaikan materi tentang konsep "belajar sesuai fitrah anak", yaitu pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan dan karakter alami anak. Materi ini mencakup penggunaan media visual, auditori, dan kinestetik dalam mengajar Al-Qur'an, teknik

bercerita islami, permainan edukatif yang berkaitan dengan ayat-ayat pendek, serta strategi menghafal bertahap yang menyenangkan. Sesi kedua membahas kesehatan mental dan spiritual anak. Dalam sesi ini, Muhammad Luthfi Afandi menjelaskan pentingnya menciptakan lingkungan TPQ yang suportif secara psikologis: guru diminta menghindari hukuman fisik atau verbal yang keras, mengenali gejala stres atau trauma pada anak, serta melakukan pendekatan persuasif dan penuh kasih sayang sesuai tuntunan akhlak Islam. Sesi ini juga disertai penjelasan singkat tentang konsep kecerdasan emosional dan spiritual pada anak. Sesi ketiga menyoroti aspek hukum dan perlindungan anak. Narasumber memaparkan poin-poin penting dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang relevan bagi pendidik, seperti hak anak untuk beribadah dan belajar, kewajiban pendidik melindungi anak dari kekerasan, serta implikasi hukum jika terjadi pelanggaran. Disampaikan pula studi kasus ringan untuk didiskusikan, misalnya bagaimana menangani santri bermasalah tanpa melanggar hak-haknya.

Metode penyampaian dalam workshop ini mengedepankan partisipasi aktif peserta. Masing-masing sesi diawali dengan ceramah interaktif menggunakan slide dan studi kasus. Peserta kemudian dibagi dalam kelompok kecil untuk diskusi dan berbagi pengalaman terkait topik sesi. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan secara singkat, dan narasumber memberikan tanggapan serta masukan. Selain itu, dilakukan simulasi/praktik – contohnya, peserta mempraktikkan cara mengajar huruf hijaiyah dengan permainan kartu, atau simulasi menangani anak yang enggan mengaji dengan pendekatan komunikatif. Di akhir workshop, peserta mengisi kuesioner evaluasi sederhana untuk mengukur peningkatan pemahaman dan mendapatkan umpan balik. Data dari kuesioner (skala Likert 1-5 untuk beberapa indikator) dianalisis secara deskriptif sebagai bahan mengetahui efektivitas kegiatan. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan refleksi, di mana peserta dan narasumber merumuskan rencana tindak lanjut seperti pendampingan lanjutan secara berkala oleh tim pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Workshop

Workshop peningkatan kapasitas ustadz/ustadzah TPQ di Kelurahan Kaliancar berlangsung dengan lancar dan mendapat sambutan hangat dari peserta. Sebelum workshop dimulai, peserta diminta mengisi pre-test singkat untuk mengetahui tingkat pemahaman awal terkait tiga aspek: metode pembelajaran TPQ, kesehatan mental anak, dan regulasi perlindungan anak. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar (lebih dari 70%) peserta belum familiar dengan konsep kesehatan mental anak maupun detail aturan hukum tentang hak anak, meskipun rata-rata mereka sudah memiliki pengalaman mengajar TPQ 5-15 tahun. Hal ini menegaskan bahwa materi yang akan diberikan memang relevan mengisi gap pengetahuan para ustadz/ustadzah di lapangan.

Acara dibuka oleh Ketua Badan Komunikasi TPQ Kecamatan Selogiri, yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif pelatihan ini. Beliau mengingatkan bahwa peran ustadz/ustadzah TPQ adalah ujung tombak pembinaan generasi Qur'ani dan bahwa tantangan pendidikan anak masa kini membutuhkan inovasi dari para pengajar. Suasana workshop bersifat informal namun serius. Narasumber menggunakan pendekatan komunikatif, sering berinteraksi langsung dengan peserta, menyelipkan humor, dan memberi kesempatan peserta untuk menceritakan pengalaman masing-masing.

Pada Sesi Edukasi Qur'ani, Ngatmin Abbas, M.Pd. membawakan materi "Belajar Sesuai Fitrah Anak". Ia menjelaskan empat *fitrah* dasar anak dalam belajar: fitrah tauhid (anak memiliki kecenderungan mengenal Tuhan), fitrah meniru, fitrah bermain, dan fitrah berbuat baik. Ustadz/ustadzah diajak memahami bahwa anak-anak akan belajar optimal jika metode disesuaikan dengan fitrah tersebut. Narasumber kemudian memperkenalkan sejumlah metode kreatif: misalnya, metode bercerita (menyampaikan kisah nabi atau hikmah ayat secara naratif agar anak tertarik), nyanyian edukatif (lagu bernuansa islami untuk menghafal huruf hijaiyah atau doa sehari-hari), dan permainan (game kecil seperti lomba menyusun kata hijaiyah, kartu ayat, tebak arti kata,). Para peserta terlihat antusias, beberapa aktif bertanya cara mengatasi anak yang sulit fokus atau cenderung bosan mengaji. Narasumber menekankan pentingnya variasi media: visual, auditori, dan gerak, sebagaimana teori modalitas belajar. Sebagai latihan, peserta dibagi kelompok untuk merancang sebuah kegiatan mengaji yang menyenangkan. Tiap kelompok lalu mempresentasikan

ide, seperti: *Kelompok A* merancang permainan "ular tangga Quran" dengan kotak-kotak berisi tantangan hafalan pendek; *Kelompok B* merancang metode "flash card hijaiyah" bergambar menarik; dan *Kelompok C* merancang nyanyian alfabet Arab. Narasumber mengapresiasi ide-ide kreatif ini dan memberi masukan agar dapat diterapkan di TPQ masing-masing. Apa yang dilakukan peserta ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa pendekatan menghafal Al-Qur'an berbasis permainan dan kisah tematik mampu membangkitkan imajinasi dan motivasi intrinsik anak. Kegiatan mengaji di TPQ idealnya meninggalkan kesan menyenangkan bagi anak, bukan menjadi beban, sehingga anak termotivasi datang terus (Azizah & Az-Zafi, 2020).

Pada Sesi Kesehatan Mental dan Spiritual, Muhammad Luthfi Afandi memaparkan materi dengan mengajak peserta merefleksikan perilaku santri di TPQ mereka. Ia bertanya: "Apakah Bapak/Ibu pernah menjumpai santri yang pendiam sekali, atau sebaliknya sangat agresif?" Hampir semua mengaku pernah. Narasumber lalu menjelaskan bahwa perilaku ekstrem bisa jadi indikasi *underlying issues* seperti anak mengalami kecemasan, stres, atau kebutuhan perhatian khusus. Dibahas tanda-tanda umum gangguan mental ringan pada anak: misalnya murung berkepanjangan, mudah tersinggung, penurunan minat belajar, atau perubahan pola tidur dan nafsu makan. Para ustadz/ustadzah tampak mulai memahami bahwa fenomena tersebut tidak boleh diabaikan. Luthfi mengajak peserta berdiskusi solusi: beberapa ustadz berbagi cara tradisional seperti menasihati anak lebih giat atau meminta orang tua mengontrol. Narasumber menanggapi dengan memperkenalkan konsep *coping mechanism* untuk anak: misalnya mengajak anak bercerita, memberi dukungan emosional, atau melibatkan dalam aktivitas positif. Dijelaskan pula hubungan kesehatan mental dengan spiritual well-being: anak yang rutin melakukan ibadah dan memiliki ikatan emosional dengan nilai-nilai agama cenderung lebih tahan menghadapi tekanan (Oktavera, 2022). Peserta kemudian diajak melakukan simulasi *role play*: seorang peserta berperan sebagai santri pemalu yang sering diejek teman, dan ustadz mencoba menenangkan serta memberi motivasi dengan pendekatan kasih sayang. Latihan ini membuka wawasan ustadz/ustadzah tentang pentingnya empati dan komunikasi dua arah dengan santri. Narasumber juga menyinggung perlunya kerjasama dengan orang tua. Jika ada santri yang tampak memiliki masalah, ustadz dianjurkan berdialog dengan orang tuanya, karena dukungan keluarga amat penting (Oktavera, 2022; Baher, Fatoni, & Imron, 2024). Diskusi berlanjut pada kesehatan spiritual: peserta sepakat bahwa mengajarkan anak berdoa, dzikir, dan akhlak sehari-hari akan menyeimbangkan aspek kognitif mengaji dengan pembentukan jiwa. Beberapa ustadz berbagi pengalaman positif: "Anak yang kami ajari tidak hanya membaca Quran tapi juga diajak sholat berjamaah dan dzikir, perilakunya jadi lebih tenang di rumah," ujar seorang peserta. Hal ini sejalan dengan pendekatan keteladanan dan pembiasaan akhlak yang menurut penelitian efektif membentuk karakter religius santri (Samad et al., 2023).

Pada Sesi Aspek Hukum dan Perlindungan Anak, suasana lebih serius namun tetap interaktif. Luthfi Afandi memulai dengan kuis: peserta diminta menyebutkan hak-hak dasar anak menurut undang-undang. Hanya sedikit yang mengetahui secara spesifik, misalnya "hak mendapatkan pendidikan" dan "hak bermain". Narasumber kemudian memaparkan ringkasan UU Perlindungan Anak, terutama pasal-pasal terkait kewajiban pendidik. Dijelaskan bahwa setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berhak mendapat pendidikan, dan berhak dilindungi dari kekerasan. Ustadz/ustadzah sebagai pendidik nonformal juga terikat oleh aturan ini. Narasumber memberikan contoh bentuk pelanggaran: menghukum santri dengan kekerasan fisik (memukul, cubit berlebihan) atau kekerasan verbal (memaki, memberi label negatif) merupakan tindakan terlarang yang bisa berdampak hukum jika ada laporan. Para peserta tampak terkejut mengetahui konsekuensi hukum tersebut. Salah satu ustadz bertanya, "Kalau anak sangat nakal, apakah tidak boleh sama sekali dihukum?" Narasumber menjawab bahwa disiplin tetap boleh ditegakkan tetapi dengan cara yang mendidik dan tidak merendahkan martabat anak. Misalnya, memberikan tugas tambahan menghafal, atau pendekatan *reward and consequence* yang positif. Peserta juga diberi tahu mengenai mekanisme pelaporan jika terjadi kekerasan pada anak, serta peran lembaga seperti Kementerian Agama dan KPAI dalam pengawasan TPQ. Materi ini menyadarkan para ustadz/ustadzah bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya mengajar mengaji, tetapi juga memastikan keselamatan dan kenyamanan psikologis santri selama di TPQ. "Kami jadi lebih hati-hati dalam bersikap kepada anak. Terkadang tanpa sadar membentak itu bisa berpengaruh buruk,"

ujar salah satu peserta saat sesi tanya jawab. Paparan aspek hukum ini melengkapi pemahaman peserta sehingga ke depan TPQ mereka dapat dikelola sesuai aturan sekaligus humanis.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan

Evaluasi Hasil dan Umpan Balik Peserta

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, tim pelaksana mengumpulkan data evaluasi dari kuesioner dan observasi lapangan. Hasil **post-test** yang diberikan di akhir workshop menunjukkan peningkatan pemahaman pada ketiga aspek materi. Rata-rata skor pemahaman peserta mengenai metode pembelajaran anak meningkat sebesar 30% dibanding sebelum pelatihan (dari skor rata-rata 60/100 menjadi 80/100). Peningkatan tertinggi ada pada pemahaman terkait kesehatan mental anak, dengan rata-rata skor naik 40% (dari 50/100 menjadi 90/100). Hal ini wajar karena topik tersebut relatif baru bagi banyak peserta dan sangat menarik perhatian mereka. Adapun pengetahuan tentang aspek hukum perlindungan anak meningkat 25% (dari 65/100 menjadi 81/100). Peserta yang sebelumnya tidak tahu detail aturan kini setidaknya hafal poin penting seperti larangan kekerasan dan hak anak di pendidikan.

Tabel 1 merangkum persepsi peserta terhadap manfaat workshop ini. Sebagian besar peserta memberikan penilaian *sangat setuju* bahwa materi workshop relevan dengan kebutuhan mereka sebagai ustadz/ustadzah TPQ. Sebanyak 24 dari 25 orang (96%) mengaku materi edukasi yang disajikan akan membantu mereka menyusun kegiatan belajar mengaji yang lebih menarik. Semua peserta (100%) setuju bahwa pemahaman mengenai kesehatan mental anak yang didapat akan mengubah cara mereka berinteraksi dengan santri – lebih sabar dan empatik. Sementara itu, 23 peserta (92%) menyatakan materi hukum sangat berguna untuk meningkatkan kewaspadaan mereka dalam menerapkan disiplin positif dan menghindari tindakan yang melanggar hak anak.

Tabel 1. Rekapitulasi Umpan Balik Peserta Workshop

Aspek Penilaian	Sangat Setuju	Setuju	Cukup	Tidak Setuju
Materi pembelajaran Qur'ani membantu tugas mengajar	80%	16%	4%	0%
Materi kesehatan mental anak menambah wawasan	88%	12%	0%	0%
Materi nilai spiritual/akhlak sangat penting diterapkan	100%	0%	0%	0%
Materi aspek hukum perlindungan anak berguna	72%	20%	8%	0%
Metode penyampaian (diskusi, simulasi) efektif	84%	12%	4%	0%

Dari tabel di atas tampak hampir semua peserta mengapresiasi materi-materi yang diberikan. Menarik bahwa 100% peserta sangat setuju pada pentingnya penerapan nilai spiritual dan akhlak dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan kesadaran penuh di antara ustadz/ustadzah akan misi utama TPQ sebagai pembentuk karakter mulia santri. Antusiasme juga terlihat pada sesi kesehatan mental; 88% sangat setuju materinya menambah wawasan baru. Beberapa peserta mengaku topik ini "membuka mata" mereka bahwa hal-hal kecil seperti membentak bisa berdampak besar. Tingkat persetujuan yang sedikit lebih rendah pada aspek hukum (72% sangat setuju, 20% setuju) kemungkinan karena sebagian peserta masih mencerna materi hukum yang sifatnya normatif, namun tetap mayoritas menganggapnya berguna. Metode

penyampaian workshop yang variatif (ceramah, diskusi, simulasi) juga diapresiasi oleh 96% peserta (gabungan sangat setuju dan setuju). Ini selaras dengan prinsip pendidikan orang dewasa (*andragogy*) bahwa pembelajaran akan efektif jika melibatkan partisipasi aktif dan relevan dengan pengalaman peserta.

Selain angka-angka, umpan balik kualitatif dari peserta juga positif. Beberapa tanggapan dari peserta antara lain: *"Workshop ini sangat bermanfaat, saya jadi tahu cara mengajar yang disenangi anak-anak. Nanti di TPQ saya mau coba pakai nyanyian dan permainan biar santri tidak bosan,"* ujar Ustadzah S. (pengajar TPQ Al-Falah). Ustadz M. (TPQ An-Nur) menambahkan, *"Materi kesehatan mental penting sekali. Selama ini kalau ada santri murung, saya hanya menyuruhnya semangat. Sekarang saya tahu harus lebih peduli, ajak bicara pelan-pelan."* Seorang peserta lain menyampaikan, *"Terima kasih sudah diingatkan soal hak-hak anak. Kami jadi paham batasannya dalam mendisiplinkan santri, dan akan berusaha menciptakan suasana TPQ yang ramah anak,"* (Ustadzah L., TPQ Al-Ikhlas). Komentar-komentar tersebut mencerminkan perubahan sikap dan pengetahuan yang merupakan hasil inti dari workshop ini.

Dari perspektif pemateri dan tim pelaksana, workshop ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu ditindaklanjuti. Misalnya, dalam diskusi terungkap bahwa beberapa TPQ kekurangan sarana belajar (buku Iqra, alat peraga), sehingga inovasi metode terkendala. Menyikapi hal ini, tim merekomendasikan untuk mengajukan bantuan pengadaan sarana melalui pemerintah daerah atau donatur. Tantangan lain adalah keterbatasan waktu mengajar di TPQ (umumnya hanya 1-2 jam per hari menjelang maghrib), sehingga implementasi metode kreatif harus disesuaikan dengan waktu singkat. Narasumber menyarankan para ustadz/ustadzah memanfaatkan waktu seefisien mungkin, misalnya dengan rutin membuat *lesson plan* sederhana setiap minggu agar kegiatan lebih terstruktur. Terkait aspek kesehatan mental, tim juga mendorong dibentuknya komunitas atau grup diskusi antar ustadz/ustadzah pasca pelatihan untuk saling berbagi pengalaman menangani santri, sehingga satu sama lain bisa belajar dan saling mendukung.

Dengan demikian, hasil pelatihan ini sejalan dengan temuan program sejenis di daerah lain. Zakiyyatun Nisa et al. (2024) melaporkan bahwa setelah pelatihan penguatan pemahaman agama bagi pengajar TPQ di desanya, terjadi peningkatan partisipasi anak dalam kegiatan keagamaan. Demikian pula, dalam workshop ini para ustadz/ustadzah merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas TPQ mereka. Dengan bimbingan lanjutan, diharapkan perubahan positif ini akan berkelanjutan. Workshop seperti ini juga dapat dianggap sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas pendidik agama (Munsiri, dalam Kantor Kemenag Kab. Temanggung, 2022). Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah lahirnya generasi Qur'ani, yaitu anak-anak yang tidak hanya mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, tetapi juga cerdas, berakhlakul karimah, serta memiliki ketahanan moral-spiritual dalam menghadapi tantangan zaman (Kantor Kemenag Kab. Temanggung, 2022).

SIMPULAN

Pelaksanaan workshop peningkatan kapasitas ustadz dan ustadzah TPQ di Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, terbukti efektif dan memberikan dampak positif bagi para peserta. Melalui rangkaian materi edukasi, kesehatan mental, dan aspek hukum yang disampaikan secara interaktif, para ustadz/ustadzah memperoleh pengetahuan baru serta kesadaran yang lebih mendalam tentang peran mereka. Pertama, dari segi edukasi, peserta kini lebih memahami pentingnya metode pembelajaran Al-Qur'an yang menarik dan sesuai dengan karakteristik anak. Mereka mendapatkan keterampilan praktis dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, seperti melalui cerita, nyanyian, dan permainan edukatif. Diharapkan metode-metode ini akan diterapkan di TPQ masing-masing, sehingga anak-anak lebih termotivasi dalam belajar Qur'an dan nilai-nilai Islam. Kedua, terkait kesehatan mental dan spiritual, workshop ini berhasil membuka wawasan ustadz/ustadzah bahwa perkembangan emosional anak perlu mendapat perhatian serius. Peserta berkomitmen untuk lebih sabar, empatik, dan komunikatif dalam membimbing santri, serta mengintegrasikan pembinaan akhlak/spiritual dalam kegiatan sehari-hari di TPQ. Mereka juga paham untuk bekerjasama dengan orang tua dalam menangani masalah perilaku atau psikologis anak. Ketiga, dari aspek hukum, para peserta kini lebih sadar akan hak-hak anak dan batasan yang harus dipatuhi dalam mendisiplinkan santri. Pengetahuan

tentang regulasi perlindungan anak akan membantu ustadz/ustadzah mengelola TPQ secara profesional dan aman, mencegah terjadinya kekerasan maupun pelanggaran hak anak.

Oleh karena itu, peserta memberikan umpan balik sangat positif dan merasakan manfaat langsung dari workshop ini. Terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan pada ketiga aspek materi, ditunjang oleh antusiasme dan motivasi peserta untuk menerapkan ilmu yang didapat. Kegiatan ini juga mempererat jejaring antar ustadz/ustadzah TPQ setempat, sehingga mereka dapat saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Meski demikian, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti: pendampingan berkelanjutan bagi peserta untuk memastikan implementasi di lapangan, penyediaan sarana pendukung pembelajaran di TPQ yang masih terbatas, dan perluasan cakupan pelatihan ke TPQ lain di kecamatan atau kabupaten yang belum tersentuh. Upaya peningkatan kompetensi pendidik TPQ seperti ini hendaknya menjadi program berkelanjutan, mengingat perannya yang vital dalam pembentukan generasi muda Islami. Kolaborasi antara pemerintah (Kementerian Agama, Dinas Pendidikan), akademisi, dan komunitas perlu terus digalakkan untuk mendukung TPQ sebagai lembaga yang mencerdaskan sekaligus menyehatkan jiwa raga anak-anak. Dengan terlaksananya workshop ini, diharapkan kualitas pendidikan di TPQ Kaliancar meningkat, para ustadz/ustadzah lebih profesional dan peka terhadap kebutuhan anak, dan pada akhirnya santri TPQ akan tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang cerdas, berakhlak mulia, sehat mental spiritualnya, serta terlindungi hak-haknya sebagaimana amanat agama dan undang-undang.

SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pendampingan berkelanjutan kepada ustadz dan ustadzah TPQ agar penerapan metode pembelajaran yang ramah anak dapat berjalan secara konsisten. Perlu adanya pelatihan lanjutan terkait inovasi media pembelajaran Al-Qur'an serta penguatan literasi kesehatan mental dan perlindungan anak. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan lembaga keagamaan perlu diperkuat guna meningkatkan kualitas pengelolaan TPQ secara berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh ustadz dan ustadzah TPQ di Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, atas partisipasi dan antusiasme dalam kegiatan workshop ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah kelurahan yang telah memberikan dukungan fasilitas kegiatan. Apresiasi khusus diberikan kepada mahasiswa PKN yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan, sehingga program pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, N. I., & Az-Zafi, A. (2020). Strategi Peningkatan Minat Belajar Baca Al-Qur'an di TPQ Nurul Huda Jepara. *Al-Ulya: Jurnal Pendidikan Islam, 5*(2), 1–12.

Bau, N. A., Kadir, L., & Abudi, R. (2022). Hubungan Tingkat Stres Remaja dengan Kemampuan Beradaptasi di Asrama Pondok Pesantren Sabrun Jamil. *Jambura Journal of Epidemiology, 1*(1), 29–37. https://doi.org/10.37905/jje.v1i1.15076

Fitriani, L., Perdani, Z. P., & Riyantini, Y. (2020). Hubungan Tingkat Stres Remaja dengan Kemampuan Beradaptasi di Pondok Pesantren Kota Tangerang. *Jurnal Kesehatan Pertiwi, 2*(1), 125–128.

Herawati, N. (2021). Peran Guru TPQ Baitul Ibadah dalam Membina Akhlak Anak di Desa Braja Indah. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, 10*(2), 20–38. https://doi.org/10.51226/assalam.v10i02.246

Kantor Kementerian Agama Kab. Temanggung. (2022, 26 Oktober). Pelatihan Ustadz/Ustadzah TPQ Mencetak Generasi Qur'ani. Diakses dari https://temanggung.kemenag.go.id (Berita Seksi PD Pontren).

Kementerian Kesehatan RI. (2024, 28 November). Pentingnya Kesehatan Mental bagi Remaja dan Cara Menghadapinya. Diakses dari https://ayosehat.kemkes.go.id (Siklus Hidup: Remaja 10-18 Tahun).

Nurrohim, A. (2016). Antara Kesehatan Mental dan Pendidikan Karakter: Pandangan Keislaman Terintegrasi. *Attarbiyah: Journal of Islamic Culture and Education, 1*(2), 273–302.

Oktavera, S. (2022). Peran Orang Tua dalam Menjaga Kesehatan Spiritual Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam, 5*(1), 36–48.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297.

Rohmah, S., & Muhdi, A. (2024). Penguatan Pengenalan Al-Qur'an melalui Metode Qiro'ati pada Anak Usia Dini. *Jurnal Basicedu, 8*(2), 1614–1624. https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i2.7421

Samad, A., Bin Mujib, L. S., & Malik, A. (2023). Implementasi Program Tahfidz Al-Qur'an dalam Pembentukan Karakter Religius di MTs At-Tahzib dan MTs Al-Ishlahuddiny, Lombok Barat. *Palapa, 11*(1), 293–323. https://doi.org/10.36088/palapa.v11i1.3167

World Health Organization. (2021). Adolescent mental health [Fact sheet]. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health

Widianti, L. A. (2023). Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Sebagai Upaya Dalam Membentuk Karakter Religius Pada Anak. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian, 3*(1), 83–94. https://doi.org/10.24090/sjp.v3i1.5355

Zakiyyatun Nisa, N., Nurfadhilah, N., Rahmawati, S., Pratiwi, I., Nasrulloh, M. M., & Farid, A. (2024). Penguatan Pemahaman Agama Islam Bagi Anak-Anak Melalui Kegiatan TPQ di Desa Cigudeg. *Community Development Journal, 5*(1), 1134–1139.